



**PUTUSAN**  
Nomor 58/Pid.B/2021/PN Ban

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bantaeng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **JAMA Bin LALA;**
2. Tempat lahir : Jenepono;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun / 1 Juli 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Pasir Putih Lama, Desa Baruga,  
Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa tersebut ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Mei 2021 sampai dengan tanggal 6 Juni 2021;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Mei 2021 sampai dengan tanggal 19 Juni 2021;
3. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juni 2021 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor 58/Pid.B/2021/PN Ban tanggal 21 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 58/Pid.B/2021/PN Ban tanggal 21 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN Ban



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa JAMA BIN LALA bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana karena kesalahannya itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan perintah tetap ditahan;
3. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa telah mengakui dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, serta Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan dan demikian pula Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa JAMA Bin LALA, pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 sekitar pukul 19.00 WITA, atau setidaknya pada bulan September dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Poros Kampung Lembang Loe, Desa Borong Loe, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bantaeng, yang berwenang mengadili perkara tersebut, dengan tindak pidana "Melakukan Penganiayaan" perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal terdakwa JAMA BIN LALA yang sedang mengendarai Mobil Truck langsung mendahului dan menghadang laju dari Sepeda Motor saksi RAMLI yang pada saat itu ketemu di Jalan Poros, lalu terdakwa JAMA turun dari atas mobilnya tersebut, berjalan menuju ke arah saksi RAMLI dan langsung melayangkan pukulan kepalan tangan kanannya kearah wajah Saksi RAMLI sebanyak satu kali, hingga Saksi RAMLI yang saat itu masih berada diatas Sepeda Motornya langsung oleng dan terjatuh diatas permukaan tanah, namun tidak sampai disitu saja, bahkan terdakwa JAMA kala itu masih sempat memukul bagian wajah Saksi RAMLI sebanyak satu kali disaat Saksi RAMLI berusaha bangun dari atas permukaan tanah tersebut, dan setelah itu terdakwa JAMA BIN LALA kemudian berkata kepada Saksi RAMLI

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN Ban

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Ngura sangnging nu chatki bainengku tailaso ? /artinya kenapa selalu kamu chat striku Tailaso?”, dan Saksi RAMLI menjawab “Akkuta’ nangki rolo siana, apa nakke chatki atau teai nakujelaskanko / artinya : Kamu bertanya dulu Saudara, apakah Saya yang chat Istriku atau bukan, akan Saya jelaskanki, tidak lama berselang saksi H. SALAMA tiba di tempat kejadian tersebut, lalu kemudian meminta terdakwa JAMA untuk meninggalkan tempat tersebut, dan terdakwa JAMA mengikuti apa yang dikatakan oleh Saksi H. SALAMA dan kejadian tersebut disaksikan oleh saksi SUDIRMAN dan saksi SAMSUL;

- Berdasarkan Visum Et Repertum No: 087 / 440/ PKM-BRG/ VSM / IV / 2021, tanggal 07 April 2021 bahwa telah dilakukan pemeriksaan an. RAMLI Bin SALLI dengan hasil pemeriksaan tampak 1 (satu) buah luka memar dan bengkak pada bagian pipi sebelah kiri hingga bagian mata, warna luka merah kebiruan dengan ukuran diameter 3,5 cm. yang dilakukan oleh Dokter Pemeriksa dan ditanda tangani sebagai Dokter Puskesmas Baruga Kecamatan Pa’jukukang Kabupaten Bantaeng;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah memahami isi surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **RAMLI Bin SALLI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan dengan Terdakwa melakukan pemukulan kepada Saksi;
  - Bahwa keterangan yang Saksi berikan kepada Penyidik yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar dan Saksi bertetap pada keterangan tersebut;
  - Bahwa pemukulan tersebut terjadi Pada hari Rabu, tanggal 23 September 2020, sekitar pukul 19.00 WITA, di Jalan Poros Kampung Lembang Loe, Desa Borong Loe, Kecamatan Pajjukukang, Kabupaten Bantaeng;
  - Bahwa Terdakwa memukul Saksi dengan tangan kanannya dalam kondisi terkepal atau meninju dan mengenai wajah dekat mata sebelah kiri Saksi;
  - Bahwa awalnya Saksi sedang mengendarai Sepeda Motor di Jalan Poros Kampung lembang Loe dari arah selatan menuju ke utara, tanpa Saksi ketahui Terdakwa mengikuti Saksi dari belakang dengan menggunakan Mobil

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN Ban



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tongkang yang dikendarai Terdakwa yang saat itu juga bergerak searah dengan Saksi yakni dari selatan ke utara;

- Bahwa kemudian Terdakwa mendahului Saksi dan kemudian menghadang laju dari Sepeda Motor Saksi dengan cara Mobil Tongkang yang dikendarai Terdakwa tersebut melintang menghadap ke Barat menutup sebagian badan jalan hingga Saksi menghindari dan mengambil jalan dekat selokan dan menghentikan motor Saksi didepan mobil yang dikendarai Terdakwa, kemudian Saksi bertanya pada Terdakwa "Nguraki Siana? / artinya Ada apa Saudara?", kemudian Terdakwa langsung turun dari atas mobilnya, dan menghampiri saksi dan memukul sebanyak satu kali;
  - Bahwa Saksi saat itu masih berada diatas Sepeda Motor langsung oleng dan terjatuh, setelah itu Terdakwa bertanya "Ngura sangnging nu chatki bainengku tailaso? / artinya : kenapa selalu kamu chat striku Tailaso ?", dan Saksi menjawab "Akkuta'nanngi rolo siana, apa nakke chatki atau teai nakujelaskanko / artinya : Kamu bertanya dulu Saudara, apakah Saya yang chat Istimu atau bukan, akan Saya jelaskanki ", namun Terdakwa tidak menjawab dan orang – orang yang ada di sekitar tempat kejadian datang meleraai Saksi dan Terdakwa;
  - Bahwa saat itu cukup terang dikarenakan adanya penerangan dari lampu jalan dan ada ada sorotan cahaya lampu dari rumah – rumah warga yang ada di sekitar jalan tersebut;
  - Bahwa Saksi tidak pernah berhubungan baik itu Chat ataupun komunikasi lainnya melalui sosial media dengan istri Terdakwa, meskipun benar istri Terdakwa adalah mantan kekasih Saksi sebelum menikah dengan Terdakwa, tetapi setelah itu Saksi tidak pernah berkomunikasi apapun dengan istri Terdakwa;
  - Bahwa akibat pemukulan tersebut Saksi merasakan sakit dan lebam pada bagian mata sebelah kiri dan mendapatkan perawatan medis di Puskesmas Baruga, dan menghalangi pekerjaan Saksi beberapa hari tetapi sekarang sudah sembuh;
  - Bahwa Saksi sudah memaafkan perbuatan Terdakwa;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menanggapi bahwa keterangan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;
2. **SUDIRMAN Alias SUDI Bin MARSEN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan dengan Terdakwa melakukan pemukulan kepada saksi RAMLI;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN Ban

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan yang Saksi berikan kepada Penyidik yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar dan Saksi bertetap pada keterangan tersebut;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi RAMLI pada Rabu, tanggal 23 September 2020, sekitar pukul 19.00 WITA, di Jalan Poros Kampung Lembang Loe, Desa Borong Loe, Kecamatan Pajjukukang, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa memukul saksi RAMLI menggunakan kepala tangan kanannya yang mengenai wajah sebelah kiri didekat mata saksi RAMLI;
- Bahwa posisi saksi RAMLI dan Terdakwa itu saling berhadapan, dan saksi RAMLI masih berada diatas sepeda motor, sedangkan Terdakwa berdiri di depan saksi RAMLI dengan jarak yang cukup dekat;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa memukul saksi RAMLI 1 (satu) kali;
- Bahwa saat itu Saksi sedang berada di belakang mobil yang dikendarai Terdakwa, karena mobil tersebut menghalangi badan jalan sehingga Saksi mengarahkan motor yang Saksi kendarai ke samping kanan bagian depan dari mobil Terdakwa, dan setelah itu Saksi memarkir Sepeda Motor tersebut di pinggir jalan lalu kemudian Saksi berjalan menuju kearah saksi RAMLI dan Terdakwa, namun saat itu sudah banyak orang yang meleraai Terdakwa dan saksi RAMLI;
- Bahwa saat itu cukup terang dikarenakan adanya penerangan dari lampu jalan dan sorotan cahaya lampu dari rumah – rumah warga;
- Bahwa Saksi tidak mendengar pembicaraan antara Terdakwa dan saksi RAMLI;
- Bahwa jarak antara Saksi dengan Terdakwa dan saksi RAMLI yaitu sekitar 5 (lima) meter;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan sehingga terjadi pemukulan tersebut oleh Terdakwa kepada Saksi RAMLI;
- Bahwa saksi RAMLI tidak membalas pukulan dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa berhenti memukul karena sudah banyak orang yang meleraai;
- Bahwa setelah dipukul Saksi melihat saksi RAMLI memegang mata sebelah kirinya, dan melihat ada luka lebam pada sekitar mata sebelah kiri saksi RAMLI;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menanggapi bahwa keterangan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN Ban

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. SAMSUL Alias LAU Bin MAKKARAWA dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan dengan Terdakwa melakukan pemukulan kepada saksi RAMLI;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan kepada Penyidik yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar dan Saksi bertetap pada keterangan tersebut;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi RAMLI pada Rabu, tanggal 23 September 2020, sekitar pukul 19.00 WITA, di Jalan Poros Kampung Lembang Loe, Desa Borong Loe, Kecamatan Pajukukang, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa memukul saksi RAMLI menggunakan kepala tangan kanannya yang mengenai wajah sebelah kiri didekat mata saksi RAMLI;
- Bahwa posisi saksi RAMLI dan Terdakwa itu saling berhadapan, dan saksi RAMLI masih berada diatas sepeda motor, sedangkan Terdakwa berdiri di depan saksi RAMLI dengan jarak yang cukup dekat;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa memukul saksi RAMLI sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa jarak Saksi dengan Terdakwa dan saksi RAMLI pada saat pemukulan itu sekitar 7 (tujuh) meter, dan saat itu saksi berada di belakang saksi RAMLI, kondisi cahaya cukup terang dari lampu jalan dan lampu rumah warga disekitar tempat kejadian;
- Bahwa Saksi lihat Terdakwa waktu turun dari mobilnya langsung menghampiri saksi RAMLI yang masih duduk di atas motor yang dikendarainya, dan langsung memukul saksi RAMLI sehingga saksi RAMLI jatuh bersama dengan motornya;
- Bahwa kemudian Saksi melerai dan memisahkan Terdakwa dan saksi RAMLI;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menanggapi bahwa keterangan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

4. H. AHMAD Alias H. SALAMA Bin H. SYAMSUDDIN, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan dengan Terdakwa melakukan pemukulan kepada saksi RAMLI;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan kepada Penyidik yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar dan Saksi bertetap pada keterangan tersebut;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN Ban

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memukul saksi RAMLI pada Rabu, tanggal 23 September 2020, sekitar pukul 19.00 WITA, di Jalan Poros Kampung Lembang Loe, Desa Borong Loe, Kecamatan Pajjukukang, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa Saksi saat itu sedang mengendarai mobil di belakang mobil yang dikendarai Terdakwa, kemudian Saksi berhenti karena mobil Terdakwa berhenti dengan posisi melintang dan menutupi sebagian badan jalan, dan saksi sepeda motor milik RAMLI saat itu berada di depan mobil yang dikendarai Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi turun dari mobil dan menuju mobil Terdakwa dan Saksi melihat Terdakwa sedang beradu mulut dengan saksi RAMLI, dan kemudian Saksi melerai keduanya;
- Bahwa Saksi tidak melihat ketika Terdakwa memukul saksi RAMLI;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa sehingga memukul saksi RAMLI;
- Bahwa saat Terdakwa dan saksi RAMLI adu mulut yang Saksi dengar Terdakwa mengatakan "Maemako ciniki chatnu ri HP na Bainengku punna tena nutappa / artinya kamu pergi sendiri lihat Chatmu di HP nya Istriku kalau kamu tidak Percaya" dan dijawab oleh saksi RAMLI "tena ku lebba ku dchat bainennu / artinya Saya tidak pernah mengirim Chat pada Istrimu";
- Bahwa setelah dilerai Terdakwa dan saksi RAMLI pergi meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa Saksi tidak memperhatikan adanya luka akibat pukulan dari Terdakwa pada wajah saksi RAMLI;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menanggapi bahwa keterangan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan sehubungan dengan Terdakwa melakukan pemukulan kepada saksi RAMLI;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan kepada Penyidik yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar dan Saksi bertetap pada keterangan tersebut;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi RAMLI pada Rabu, tanggal 23 September 2020, sekitar pukul 19.00 WITA, di Jalan Poros Kampung Lembang Loe, Desa Borong Loe, Kecamatan Pajjukukang, Kabupaten Bantaeng;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN Ban

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memukul saksi RAMLI dengan tangan kanan yang diarahkan ke wajah tepatnya di dekat mata sebelah kiri saksi RAMLI sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa awalnya Terdakwa sedang mengemudikan mobil dari arah selatan menuju arah utara, akan ke rumah RAHIM, namun ditengah jalan Terdakwa melihat saksi RAMLI sedang mengendarai motor di depan mobil Terdakwa, lalu Terdakwa mendahului saksi RAMLI dan menghadang motor saksi RAMLI;
- Bahwa kemudian Terdakwa turun dari mobil sementara saksi RAMLI bersama motor yang dikendarainya menghindari mobil Terdakwa dengan mengambil jalan di sisi kiri dan berhenti di depan mobil Terdakwa;
- Bahwa saat dihampiri Terdakwa, saksi RAMLI mengatakan "Ngurai inne ? / artinya : ada apa ini ?" dan Terdakwa meminta saksi RAMLI turun dari motornya lalu Terdakwa katakana "ngura sangging nu telping bainengku punna tena a ? / artinya Kenapa kamu selalu menelpon Istri Saya disaat Saya tidak ada?" kemudian dijawab saksi RAMLI "Apa kukua? / artinya apa Saya bilang?", dan Terdakwa menjawab "Anre na angkaki telponnu na nuchatki seng / artinya tidak dia angkat telponmu tapi kamu chatki lagi";
- Bahwa Terdakwa hilang kesabaran dan kemudian Terdakwa langsung memukul saksi RAMLI sebanyak 1 (satu) kali kearah wajah saksi RAMLI;
- Bahwa saksi RAMLI berusaha untuk melakukan perlawanan namun tidak bisa dikarenakan tidak lama berselang saksi H. SALAMA datang meleraikan dan meminta Terdakwa untuk meninggalkan tempat tersebut, dan Terdakwa kemudian meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa sebab Terdakwa melakukan pemukulan tersebut karena saksi RAMLI sering menghubungi Istri Terdakwa baik itu melalui telpon maupun whatsapp dengan menggunakan nama samaran, dan selalu di laporkan oleh Istri Terdakwa kepada Terdakwa, saksi RAMLI adalah pacar dari Istri Terdakwa sebelum Terdakwa menikah dengan istri Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat yaitu:

1. Surat Visum Et Repertum No: 087 / 440/ PKM-BRG/ VSM / IV / 2021, tanggal 07 April 2021 bahwa telah dilakukan pemeriksaan an. RAMLI Bin SALLI dengan hasil pemeriksaan tampak 1 (satu) buah luka memar dan bengkak pada bagian pipi sebelah kiri hingga bagian mata, warna luka

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN Ban

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merah kebiruan dengan ukuran diameter 3,5 cm (tiga koma lima sentimeter).  
yang dilakukan oleh Dokter Pemeriksa dan ditanda tangani sebagai Dokter  
Puskesmas Baruga Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang  
diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada Rabu, tanggal 23 September 2020, sekitar pukul 19.00 WITA, di Jalan Poros Kampung Lembang Loe, Desa Borong Loe, Kecamatan Pajukukang, Kabupaten Bantaeng Terdakwa memukul saksi RAMLI dengan tangan kanan yang diarahkan ke wajah tepatnya di dekat mata sebelah kiri saksi RAMLI sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa awalnya Terdakwa sedang mengemudikan mobil dari arah selatan menuju arah utara, akan ke rumah RAHIM, namun ditengah jalan Terdakwa melihat saksi RAMLI sedang mengendarai motor di depan mobil Terdakwa, lalu Terdakwa mendahului saksi RAMLI dan menghadang motor saksi RAMLI;
- Bahwa kemudian Terdakwa turun dari mobil sementara saksi RAMLI bersama motor yang dikendarainya menghindari mobil Terdakwa dengan mengambil jalan di sisi kiri dan berhenti di depan mobil Terdakwa;
- Bahwa saksi RAMLI saat didatangi Terdakwa mengatakan "n guraki Siana? / artinya Ada apa Saudara?", tetapi belum sempat dijawab, Terdakwa langsung memukul saksi RAMLI sebanyak satu kali;
- Bahwa akibat pukulan tersebut saksi RAMLI bersama sepeda motornya langsung oleng dan terjatuh, setelah itu Terdakwa dan saksi RAMLI terlibat adu mulut, Terdakwa bertanya "Ngura sangnging nu chatki bainengku tailaso? / artinya : kenapa selalu kamu chat striku Tailaso ?", dan saksi menjawab "Akkuta'nangki rolo siana, apa nakke chatki atau teai nakujelaskanko / artinya : Kamu bertanya dulu Saudara, apakah Saya yang chat Istimu atau bukan, akan Saya jelaskanki", namun Terdakwa tidak sempat menjawab dan orang-orang yang ada di sekitar tempat kejadian diantaranya saksi H. SALAMA dan saksi SAMSUL datang memisahkan dan meleraikan saksi RAMLI dan Terdakwa, lalu keduanya pergi meninggalkan tempat kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN Ban

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “Penganiayaan”;**

Menimbang, bahwa “penganiayaan” dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana diartikan dari kata *“mishandelling”* dimana dalam penjelasan Kitab Undang-undang Hukum Pidana terjemahan R. Soesilo “penganiayaan” dapat diartikan sebagai perbuatan yang sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*) atau luka dan sengaja merusak kesehatan;

Menimbang, bahwa dalam konteks perbuatan pidana “penganiayaan” dilakukan dengan cara sengaja melukai tubuh manusia atau menyebabkan perasaan sakit sebagai tujuan, dan tujuan menimbulkan rasa sakit tersebut bukan dimaksudkan untuk suatu hal yang diperbolehkan (sesuatu hal yang diperbolehkan yaitu misalnya menusukkan jarum suntik untuk alasan penyembuhan), sehingga tidak dianggap penganiayaan jika maksudnya adalah untuk mencapai tujuan yang diperbolehkan dalam batas-batas yang dianggap perlu dan wajar, atau dapat disimpulkan bahwa untuk dapat menyebutkan seseorang telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain orang tersebut harus mempunyai kesengajaan untuk melakukan perbuatan yang menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa kesengajaan yang dimaksud dalam penganiayaan ditujukan pada perbuatan membuat rasa sakit, tidak enak pada tubuh atau luka pada tubuh), selanjutnya dilihat dari sifat kesengajaan maka bentuk kesengajaan yang paling tepat adalah “kesengajaan sebagai maksud” (*opzet als oogmeenrk*) atau *dollus directus* yaitu kesengajaan yang apabila Terdakwa tidak menghendaki suatu akibat maka Terdakwa tidak akan melakukan suatu perbuatan tersebut artinya suatu perbuatan yang dilakukan itu merupakan kehendak Terdakwa, dan akibat yang ditimbulkan adalah tujuan yang di capai Terdakwa dengan melakukan suatu perbuatan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, untuk dapat seseorang dikatakan telah melakukan penganiayaan pertama-tama perlu dibuktikan apakah terdapat luka atau rasa sakit terhadap orang lain, kemudian perlu dibuktikan apakah luka atau rasa sakit tersebut diakibatkan oleh perbuatan



orang yang disangkakan melakukan penganiayaan, dan terakhir apakah perbuatan seseorang yang menimbulkan luka terhadap orang lain tersebut dilakukan dengan kesengajaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, pada hari pada Rabu, tanggal 23 September 2020, sekitar pukul 19.00 WITA, di Jalan Poros Kampung Lembang Loe, Desa Borong Loe, Kecamatan Pajjukukang, Kabupaten Bantaeng, Terdakwa sedang mengemudikan mobil dari arah selatan menuju arah utara, akan ke rumah RAHIM, namun ditengah jalan Terdakwa melihat saksi RAMLI sedang mengendarai motor di depan mobil Terdakwa, lalu Terdakwa mendahului saksi RAMLI dan menghadang motor saksi RAMLI, kemudian Terdakwa turun dari mobil sementara saksi RAMLI bersama motor yang dikendarainya menghindari mobil Terdakwa dengan mengambil jalan di sisi kiri dan berhenti di depan mobil Terdakwa, lalu Terdakwa mendatangi saksi RAMLI dan dalam jarak dekat kurang dari 1 (satu) meter dengan posisi saling berhadapan, Terdakwa memukul saksi RAMLI dengan tangan kanan yang diarahkan ke wajah tepatnya di dekat mata sebelah kiri saksi RAMLI sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi GASSING menderita luka memar sebagaimana *Visum Et Repertum* No: 087 / 440/ PKM-BRG/ VSM / IV / 2021, tanggal 07 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani Dokter Pemeriksa dr. Angga Dewi Umar Wahyu, yang menerangkan pada tanggal 23 September 2020 telah dilakukan pemeriksaan pada diri saksi RAMLI ditemukan tampak 1 (satu) buah luka memar dan bengkak pada bagian pipi sebelah kiri hingga bagian mata, warna luka merah kebiruan dengan ukuran diameter 3,5 cm (tiga koma lima sentimeter), akibat bersentuhan dengan benda tumpul, sehingga berdasarkan hasil *visum et repertum* tersebut dapat diketahui bahwa akibat tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang menyebutkan Terdakwa memukul dengan tangan kanan di bagian wajah sebelah kiri dekat mata;

Menimbang, bahwa unsur penganiayaan sebagaimana dijelaskan di atas haruslah memiliki unsur kesengajaan sebagai maksud yang dituju, dalam perkara *a quo* maksud dari Terdakwa adalah menimbulkan rasa sakit, yang mana Terdakwa selaku pelaku kejahatan dalam melakukan perbuatannya selalu disertai dengan motif atau alasan mengapa pelaku yaitu Terdakwa melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa dalam melakukan perbuatannya bukan akibat pengaruh alkohol, sementara saksi-saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mengetahui sebab apa Terdakwa melakukan perbuatannya, sehingga Majelis Hakim pertimbangan berdasarkan persesuaian-persesuaian antara keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sehingga menimbulkan petunjuk, bahwa motif dari perbuatan Terdakwa adalah karena Terdakwa cemburu kepada saksi RAMLI yang merupakan mantan pacar dari istri Terdakwa, dan Terdakwa menduga saksi RAMLI masih sering menghubungi istri Terdakwa melalui chat whatsapp dan telepon;

Menimbang, bahwa yang dilakukan Terdakwa menunjukkan adanya perbuatan yang disengaja sehingga menimbulkan luka atau rasa sakit kepada saksi RAMLI, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur melakukan penganiayaan yang dimaksud telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan keresahan di masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa selama persidangan bersikap sopan serta tidak berbelit-belit;
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN Ban



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa dan korban telah saling memaafkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa: **JAMA Bin LALA** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan", sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa tersebut membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng, pada hari Selasa, tanggal 22 Juni 2021, oleh kami, I Made Bagiarta, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muh Shaleh Amin, S.H. dan Ro Boy Pakpahan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Junaedi, S.H.i, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantaeng, serta dihadiri oleh Hamka Muchtar, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muh Shaleh Amin, S.H.

I Made Bagiarta, S.H., M.H.

Ro Boy Pakpahan, S.H.

Panitera Pengganti,

Junaedi, S.H.i

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN Ban